



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Tg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal, 24 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan XXXX, tempat kediaman di XXXX Kota Tegal, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi;
melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal, 24 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan XXXX, pendidikan XXXX, tempat kediaman di Jalan XXXX Kota Tegal, dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Neneng Maudhotul Khasanah, SH dan Dwi Hendra Saputra, SH, para Advokat yang berkantor di Jalan Gatot Subroto Nomor 25 Sumurpanggang-Margadana Kota Tegal sebagaimana surat Kuasa yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal Nomor SDV/24/SK/2021/PA.Tg, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tegal pada

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA.Tg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan XXXX, Kota Tegal, dicatat dalam register nikah sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. XXXX tanggal 11 Agustus 2014;
2. Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jejak, dan Termohon berstatus Perawan;
3. Bahwa sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di XXXX, Kota Tegal selama 6 tahun (Agustus 2014 - Agustus 2020);
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah sudah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - 1) ANAK I, lahir di Tegal pada tanggal 16 Maret 2016, umur 4 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon;
 - 2) ANAK II, lahir di Tegal pada tanggal 10 April 2019, umur 1 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa sekitar bulan April tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon (Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon), Termohon juga terlalu cemburu kepada Pemohon sehingga Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, selain itu Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon, bahkan Termohon selalu membantah ketika sedang dinasehati oleh Pemohon;
6. Bahwa padabulan Agustus tahun 2020 puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan penyebab yang sama sebagaimana telah diuraikan di atas, yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan Termohon sekarang tinggal di rumah orangtua Termohon di XXXX, Kota Tegal, dan Pemohon tetap tinggal di Jalan Mejabung Gang 2 No. 17 RT 012 RW 012, Kelurahan Panggung,

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, sejak saat itu terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan (Agustus 2020-Desember 2020);

7. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal selama 4 bulan (Agustus 2020 -Desember 2020) antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atas dasar alasan-alasan tersebut di atas Pemohonmohon agar Ketua Pengadilan Agama Tegal C.q Majelis Hakim berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan PermohonanPemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (TERMOHON);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemhoon agar kembali hidup rukun dengant Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Abdul Jaris Daud, S.H.) tanggal 20 Januari 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan reconvensi secara tertulis tanggal 02 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa atas jawaban dan gugatan Reconvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan dan jawaban Reconvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon serta bersedia memenuhi tuntutan Reconvensi Termohon/Penggugat;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dan replik reconvensi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan menyetujui terhadap kemampuan Pemohon untuk memenuhi tuntutan reconvensi dari Termohon/Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tegal Propinsi Jawa Tengah tanggal 14-03-2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, Nomor XXXX Tanggal 11 Agustus 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX, Kota Tegal, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai kakak kandung;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 Agustus 2014 di Kota Tegal;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Jekaka, dan Termohon berstatus Perawan;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di XXXX Kota Tegal selama 6 tahun (Agustus 2014 – Agustus 2020);
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni, ANAK I, lahir di Tegal pada tanggal 16 Maret 2016, umur 4 tahun, dan ANAK II, lahir di Tegal pada tanggal 10 April 2019, umur 1 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan April tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui dan melihat masalah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah Pemohon yang telah memiliki wanita lain serta Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang sudah 5 bulan;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXX, Kota Tegal, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai bibi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 Agustus 2014 di Kota Tegal;
- Bahwa sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Janda, dan Termohon berstatus Perawan;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah sesudah akad nikah antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di XXXX Kota Tegal selama 6 tahun (Agustus 2014 – Agustus 2020);
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni, ANAK I, lahir di Tegal pada tanggal 16 Maret 2016, umur 4 tahun, dan ANAK II, lahir di Tegal pada tanggal 10 April 2019, umur 1 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan April tahun 2020 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui dan melihat masalah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena masalah Pemohon yang telah memiliki wanita lain serta Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan sekarang sudah 5 bulan;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan dan Termohon menyatakan tetap pada jawaban dan gugatannya serta meminta kepada Pemohon agar memberikan akses yang sebesar-besarnya bagi Termohon untuk dapat bertemu dengan anak-anak Pemohon dan Termohon, dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon kurang bersyukur atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon (Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Pemohon), Termohon juga terlalu cemburu kepada Pemohon sehingga Termohon sering marah-marah kepada Pemohon, selain itu Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon, bahkan Termohon selalu membantah ketika sedang dinasehati oleh Pemohon; sehingga Termohon meninggalkan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon pada pokoknya ada yang dibantah dan ada pula yang diakui dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon mengakui dan membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon oleh karenanya Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegeleen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Agustus 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Agustus 2014, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Sabtu tanggal 09 Agustus 2014 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan XXXX, Kota Tegal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan sudah dikaruniai 2 (dua) oranganak bernama ANAK I, lahir di Tegal pada tanggal 16 Maret 2016, umur 4 tahun, dan ANAK II, lahir di Tegal pada tanggal 10 April 2019, umur 1 tahun, sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa sekitar bulan April tahun 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Termohon sering pergi tanpa ijin Pemohon serta Pemohon memiliki wanita lain;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya;
- Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 (empat) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa orang dekat kedua belah pihak telah menasehati agar kedua belah pihak tetap rukun namun tidak berhasil. Demikian pula, setiap persidangan telah berusaha secara maksimal menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai. Meskipun salah satu pihak masih menginginkan untuk rukun, namun Pemohon telah berketetapan hati untuk cerai sehingga Hakim berpendapat bahwa penyatuan kedua belah pihak dalam rumah tangga sangat sulit dan sudah tidak ada harapan, karena tidaklah mungkin sebuah rumah tangga berjalan bahagia jika salah satu pihak tidak menginginkan pihak lain. Sehubungan dengan sikap Pemohon tersebut, perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا لِلطَّلَاقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon (petitum angka 2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Tegal, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sebagaimana ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa talak raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh seorang suami terhadap isteri atas izin Hakim, yang mana akibat hukum dari talak raj'i adalah suami berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, dan bilamana masa iddah telah habis, maka antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkawinan putus sejak ikrar talak diucapkan dengan dibuatkannya penetapan oleh Hakim (vide Pasal 71 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konpensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut kepada Tergugat yang pada pokoknya berupa :

1. Mengabulkan gugatan Rekonsensi Penggugat;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

2.1. Mut'ah berupa sebuah sepeda motor Kawasaki Kaze;

2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menyatakan tidak keberatan serta bersedia menuhi tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan gugatan rekonsensinya karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat mengenai tuntutan Rekonsensi Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan mut'ah Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَقِينِ

Artinya :“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa”

Menimbang, bahwa relevansinya dengan nafkah mut'ah yang telah dipertimbangkan tersebut diatas dan Penggugat Rekonsensi tidak terbukti

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nusyuz, maka Majelis Hakim menetapkan jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah berupa barang, sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yakni sebuah motor Kawasaki Kaze;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan nafkah iddah, sebagaimana yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, cerai yang akan dijatuhkan Tergugat Rekonvensi adalah talak satu raj'i dan suami/Tergugat Rekonvensi berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah, oleh karenanya bekas isteri/Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

**انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها
الرجعة**

Artinya : "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

Menimbang, bahwa relevansinya dengan nafkah selama masa iddah yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta berdasarkan yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti nusyuz, maka Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan kepada Penggugat dan adanya kepastian hukum, maka Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk membayar mut'ah dan nafkah iddah kepada Penggugat sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan oleh Tergugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Tg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Suwarningsih binti Suwarman Al Simong) di depan sidang Pengadilan Agama Tegal;

Dalam

Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat;
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:

2.1. Mut'ah berupa sebuah sepeda motor Kawasaki Kaze;

2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp1.050.000,00(satu juta lima puluh ribu rupiah);

Dalam

Konvensi

dan

Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp324.000,00(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tegal pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh Aris Setiawan, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Burhani dan Abdul Jaris Daud, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Saiq Masduqi, S.Ag., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Tg



Drs. Burhani.

Aris Setiawan, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Abdul Jaris Daud, S.H.

Panitera Pengganti,

Saiq Masduqi, S.Ag., S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>9.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	324.000,00

(tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2021/PA.Tg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)